

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN
(Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
AULIA FEBRY RACHMAWATI
NIM. 1917301039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN
(Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
AULIA FEBRY RACHMAWATI
NIM. 1917301039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Aulia Febry Rachmawati
NIM : 1917301039
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Pembayaran Hasil Penjualan Harian” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbuktipernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



Aulia Febry Rachmawati
NIM:1917301039

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Pembayaran Hasil Penjualan Harian (Studi Kasus Di Pasar Punggelan Banjarnegara)

Yang disusun oleh **Aulia Febry Rachmawati (NIM. 1917301039)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 20/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Aulia Febry Rachmawati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Aulia Febry Rachmawati
NIM : 1917301039
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Pembayaran Hasil Penjualan Harian (Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya Bapak Ika Fatchurohman Maulana, S. Ag. dan Ibunda Tercinta Marsinah dan Juga Suami yang terbaik dan perhatian Mochamad Nadif Nasruloh, S.H.,M.H, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi perjalanan proses kuliah.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

زِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

إِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-----------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mawṣūfah</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	<i>Mustājir</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	أَجْرٌ	Ditulis	<i>Ajīr</i>

F. Vokal Rangkap

المَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mauṣūfah</i>
---------------	---------	--------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلُ	Ditulis	<i>al-'Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN (Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Suami Tersayang Mas Nadif Nasruloh, yang selalu mengingatkan dan memberikan support untuk terus mengerjakan skripsi hingga selesai.
11. Seluruh Penyewa dan Pemilik Lapak Dagang yang senantiasa memberikan dukungan dan penggalan data data untuk keperluan kelengkapan skripsi.

12. Segenap teman teman Keluarga Mahasiswa HES 2019, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 14 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Aulia Febry Rachmawati

ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN (Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)

**Aulia Febry Rachmawati
NIM. 1917301039**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Aktivitas manusia tidak akan terlepas dari sewa menyewa baik sewa jasa maupun sewa benda atau barang. Salah satunya praktik sewa yang ada di Pasar Punggelan Bajarnegara dengan sistem pembayaran harian dan persentase untuk upahnya. Setiap lapak yang disewakan terdapat pemberitahuan melalui kertas yang ditempel oleh pemilik lapak untuk mempermudah penyewa melakukan penyewaan. Dengan adanya sistem seperti itu ada beberapa penyewa lapak yang merasa cemburu atau merasa tidak adil, sebab antara penyewa satu dengan penyewa lainnya berpenghasilan berbeda, namun mendapatkan fasilitas yang sama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari penyewa lahan sebagai pedagang dan menyewakan lapak sebagai pemilik lapak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deduktif.

Praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem pembayaran harian antara pemilik lapak dengan pedagang dilakukan secara lisan melalui telepon. Sistem ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Punggelan Banjarnegara. Fakta menarik dari sewa menyewa ini tercermin pada sistem pembayaran upah yang didasarkan pada persentase, setiap lapak akan dikenakan upah sebesar 10% dari hasil penjualan perharinya. Sistem ini dianggap sebagai pembayaran yang berkeadilan, sebab didasarkan pada hasil jual, namun realitasnya sistem ini berdampak pada kerugian dan kecemburuan sosial. Ada beberapa pendapat dari ulama madzhab terhadap sistem pembayaran upah dengan bentuk persentase. Pendapat ulama mazhab Hambali membolehkannya karena didasarkan pada prinsip kerjasama *muḍarābah* dan *musāqah*. Sedangkan ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah yang tidak membolehkan sistem pembayaran upah semacam itu, karena hal itu menimbulkan ketidakpastian. Jadi dalam masalah ini ulama berbeda pendapat mengenai hukum pemberian upah dengan sistem persentase, ulama mazhab Hambali membolehkan hal itu, sedangkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah melarangnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sewa Menyewa, Upah, Persentase*

ABSTRACT
**“ISLAMIC LAW REVIEW ON THE PRACTICE OF RENTING A TRADE
STALL WITH A DAILY SALES PAYMENT SYSTEM (Case Study in
Punggelan Market, Banjarnegara)**

Aulia Febry Rachmawati
NIM. 1917301039

**Department of Economic and Constitutional Law, Sharia Economic Law
Study Program, Faculty of Sharia
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Human activities will not be separated from renting, renting, renting, both renting services and renting objects or goods. One of them is the rental practice in Pasar Punggelan Banjarnegara with a daily payment system and a percentage for wages. Each stall that is rented has a notice through paper pasted by the stall owner to make it easier for tenants to rent. With such a system, there are several stall tenants who feel jealous or feel unfair, because between one tenant and another tenant have different incomes, but get the same facilities..

This research is a field research with data sources collected through observation, interviews and documentation. The primary data source used is in the form of informants from land tenants as traders and renting stalls as stall owners. The data analysis technique used is an deductive data analysis technique.

The practice of renting a commercial stall with a daily payment system between the stall owner and the trader is carried out verbally via telephone. This system has become a habit of the people at the Banjarnegara Punggelan Market. An interesting fact about renting is reflected in the wage payment system which is based on a percentage, each stall will be charged a wage of 10% of the sales per day. This system is considered a fair payment, because it is based on sales results, but in reality this system has an impact on social losses and jealousy. There are several opinions from madzhab scholars on the wage payment system in the form of percentages. The opinion of the scholars of the Hambali school allows it because it is based on the principle of *muḍarābah* and *musāqah* cooperation. Meanwhile, the scholars of the Hanafiyah, Shafi'iyah, and Malikiyah madhhab do not allow such a wage payment system, because it creates uncertainty. So in this matter the scholars have different opinions regarding the law of giving wages with a percentage system, the scholars of the Hambali school allow it, while the Hanafiyah, Shafi'iyah, and Malikiyah schools prohibit it.

Keywords: *Islamic Law, Lease, Wages, Percentages*

MOTTO

Tugas Manusia adalah berusaha, berdoa dan tawakal, persoalan hasil pasrahkan kepada yang maha kuasa, karena semua yang tertakar tidak akan pernah tertukar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (IJĀRAH) DAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Sewa Menyewa Dalam Islam (<i>Ijārah</i>).....	20
1. Definisi Akad <i>Ijārah</i>	20
2. Dasar hukum Akad <i>Ijārah</i>	22
3. Rukun Akad <i>Ijārah</i>	24
4. Syarat Akad <i>Ijārah</i>	25
5. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	29
6. Jenis-jenis Akad <i>Ijārah</i>	30
7. Unsur-unsur yang Merusak Akad <i>Ijārah</i>	31
B. Upah Dalam Islam (<i>Ujrah</i>)	33

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data	39
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
E. Metode Pengumpulan Data	41
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN	
A. Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian.....	43
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *rahmata lil ‘alamin* yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur merupakan masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, pantas bila Yusuf al-Qaraḍāwī mengemukakan bahwa diantara karakteristik hukum Islam adalah komprehensif dan realistik. Islam sebagai agama yang komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala. Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan muamalah baik yang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi.² Ibadah asalnya tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun muamalah pokok asalnya boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya, dengan mengkaji dasar-dasar syariat akan diketahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan itu tidak tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syariah. Tatanan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.³ Hubungan antara sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam Islam.⁴ Pada dasarnya syariah sudah mengatur dibawah jelas sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁵

“Hukum asal muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁶

Al-Qur'an merupakan sumber yang pertama dan utama dalam fikih muamalah (ekonomi Islam). Di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang

² Sri Ratna Ningsih, “Jual Beli Orang Buta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2009), hlm. 1.

³ Ahmad Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 2.

⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Yogyakarta: Kencana, 2021), hlm. 33.

⁶ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 120.

berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum di antaranya mengenai diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat ditemui khazanah aturan perekonomian Islam. Contohnya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.⁷

Muamalah adalah hukum syariat yang mengatur interaksi antara sesama manusia di dunia, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, wanita dari sisi pernikahan dan perceraian, pertikaian, perkara perkara, harta warisan dan hal-hal lainnya. Pengertian ini didasari dari pembagian fikih kepada dua bagian, ibadah dan muamalah. Ibnu Abidin menyatakan bahwa muamalah terbagi kedalam lima bagian, yaitu: transaksi keuangan, pernikahan, pertikaian, amanah dan warisan. Selaras dengan pembagian ini, Muhamad Ruwas Qal'ah Ji mengutarakan bahwa muamalah adalah perkara-perkara syariah yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi dengan bahasa lain, muamalah berarti hukum hukum syara' yang mengatur hubungan manusia di dunia.⁸ Dalam kaitan asas hukum muamalah dalam Islam ada yang mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Di samping itu, terdapat asas utama yang

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 52.

⁸ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: t.p, 2002), hlm. 2.

mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas ilahiyah dan asas tauhid.⁹

Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Tanpa adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Di pasar para pembeli dan penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.¹⁰

Pada masa Rasulullah Saw dan khulafaurrasyidin pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim. Bahkan Rasulullah Saw sendiri pada awalnya adalah seorang pedagang dan demikian pula Khulafaurrasyidin serta para sahabat.¹¹

Selain kegiatan jual beli, di pasar juga terdapat kegiatan sewa-menyewa yaitu berupa penyewaan lapak atau tempat berjualan para pedagang. Dalam ekonomi Islam orang yang melakukan sewa menyewa disebut *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia nya ialah ganti dan upah.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 13.

¹⁰ Adi Bayu Pangestu, *Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, skripsi tidak diterbitkan, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm. 3.

¹¹ Siti Nur Azizaturrohmah, "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya", *JESTT*. Vol. 1 No. 4. 2014, hlm. 278.

Secara etimologi *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwāḍ* atau penggantian. Dari sebab itulah *Ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* atau upah.¹²

Sewa menyewa atau *ijārah* mulai dikembangkan pada masa khalifah umar bin khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari kholifah umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukan. Sebagai solusi dari hal itu, maka khalifah umar mengambil langkah yaitu membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizya.

Saat ini, perkembangan zaman telah ada pada tahap modern yang sudah banyak menerapkan teknik-teknik berdagang secara modern. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak terdapat berbagai bentuk sistem kerjasama dalam muamalah, salah satunya ialah akad sewa menyewa atau *ijārah* yang membuat para pedagang banyak bertransaksi dengan akad sewa menyewa ini, seperti yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara. Di Pasar Punggelan Banjarnegara sendiri ada beberapa pedagang yang menyewa lapaknya kepada pemilik lapak dengan berdasarkan persentase hasil dari penjualan perhari. Kurang lebih ada 10 pedagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara yang menyewa lapaknya dengan konsep pembayaran sewa lapaknya secara persentase dari setiap hasil penjualan perharinya.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

Pada praktiknya masing-masing pedagang yang menyewa lapak milik Pak Warso yang berlokasi di Pasar Punggelan ini harus membayar setiap hari dari hasil penjualan. Pembayaran ini hanya dilakukan ketika pedagang menggunakan lapaknya, biasanya para pedagang memanfaatkan lapak dagang pada saat pasaran, pasaran di Pasar Punggelan ini satu minggu 2 kali pasaran yaitu pasar manis dan pasar wage. Realitasnya, pembayaran satu pedagang dengan pedagang yang menyewa lapak dagang milik Pak Warso nominal sewanya berbeda beda, hal ini didasari karena penghasilan satu pedangan dengan pedagang yang lain berbeda. Padahal luas lapak serta fasilitas yang didapat antara pedagang satu dengan yang lain sama, namun saat melakukan pembayaran nominalnya berbeda-beda.

Salah satunya adalah Pak Supardi, Pak Supardi merupakan pedagang pakaian pria dan wanita yang sudah berdagang di Pasar Punggelan Banjarnegara selama 4 tahun lamanya. Beliau menjelaskan bahwa konsep sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara memang dibayarkan berdasarkan persentase penghasilan sehingga setiap pedagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara harus melaporkan hasil penjualannya.¹³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik lapak yaitu Pak Warso. Saat sesi wawancara dengan Pak Warso. Pak Warso menjelaskan bahwa konsep ini memang saya yang buat agar tidak membebankan pedagang dengan harga sewa lapak yang mahal. Pedagang bisa membayar sewa

¹³ Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

lapaknya secara perharinya tergantung dengan persentase dari hasil penjualan perharinya.¹⁴ Bagi para penyewa yang hendak memakai lapak, sudah ditaruh pamflet/flayer dengan tulisan sebagai berikut “disewakan lapak dagang harian, silahkan hubungi nomer dibawah ini (nomer yang tercantum nomer pak warso)”. Jadi sistem akad sewa menyewa ini dilakukan hanya melalui transaksi via handpone dan tidak ada kontrak tertulis yang jelas dan pasti (hitam diatas putih).

Dari wawancara kedua pedagang dan pemilik lapak membenarkan bahwa konsep dasar pembayaran sewa menyewa lapak berdasarkan persentase penghasilan bersih perhari memang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara, hal itupun dibenarkan oleh pemilik lapak yaitu pak Warso. Tetapi disisi lain ada beberapa pedagang yang merasa dirugikan dan tidak adil terhadap konsep pembayaran sewa lapak secara penghasilan perharinya.

Kecemburuan yang dimaksud adalah beberapa pedagang mengeluhkan terhadap konsep tersebut karena pastinya akan ada perbedaan kasta dan membeda-bedakan satu pedagang dengan pedagang lainnya. Seumpama ada pedagang yang penghasilan perharinya sedang meningkat maka pedagang tersebut bakal dikenai sewa lapak yang lebih mahal dibandingkan dengan yang lain tetapi fasilitas yang didapatkan sama seperti pedagang yang lain. Apabila dikaitkan dengan hukum maka konsep akad penyewaan lapak dagang yang dibayarkan berdasarkan persentase keuntungan perharinya akan menimbulkan madharat antar pedagang.

¹⁴ Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Islam menjadi agama yang moderat sangatlah menjunjung tinggi etika bisnis, hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, menghindari kecemburuan sosial dan menjaga keamanan antara penjual dan pembeli. Hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah saat melakukan dagang, beliau sangatlah menjunjung tinggi kepercayaan, keadilan, kebenaran, tanggung jawab dan selalu menjadikan proses dagang sebagai jalan ibadah kepada Allah swt.

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan. Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “Fiqih Imam Syafi’i”, menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Dalam hal ini penjelasan *ujrah* menurut Wahbah mampu disederhanakan bahwa pemberian upah itu harus berdasarkan saling rela antar kedua belah pihak, jelas nilainya, tidak ada unsur eksploitasi kebutuhan dan memiliki nilai keadilan.

Berdasarkan paparan di atas serta adanya *research* dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk dikaji lebih mendalam, karena sewa

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i, Jilid 2* (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 180.

menyewa ini berbeda dengan praktik sewa-menyewa pada penelitian-penelitian terdahulu. Karena praktik sewa menyewa lapak dagang ini sistem pembayaran menggunakan persentase dari hasil penjualan harian, jadi sederhananya dari beberapa lapak dagang yang disewakan antara satu lapak dengan lapak lainya berbeda nominal pembayarannya. Maka peneliti memilih Pasar Punggelan Banjarnegara sebagai tempat penelitian berdasarkan data-data observasi yang didapatkan oleh peneliti. Dengan adanya observasi dan *research* yang peneliti lakukan maka peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi dengan sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAPAK DAGANG DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN HARIAN (Studi Kasus di Pasar Punggelan Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai bentuk rumusan judul dalam skripsi. Agar tidak ada kerancuan dalam memakainya, maka penulis memberikan istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut. Istilah yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Praktik Sewa Menyewa (*ijārah*)

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-

menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹⁶ *Al-ijārah* menurut bahasa berasal dari kata *ujrah* yang berarti mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan dan dapat juga diartikan sebagai pengganti. Dalam arti luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.¹⁷ Dalam hal ini, oprasional akad *ijārah* dijadikan sebagai referensi dan praktik sewa menyewa dalam hukum Islam.

2. Lapak Dagang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia lapak memiliki 2 (dua) pengertian pertama lapak berarti bersungkit, bersulam, selendang benang emas, kedua lapak memiliki pengertian yaitu tempat, tikar kecil tempat orang duduk untuk mengobrol atau memancing. Sedangkan pengertian dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli atau niaga.¹⁸ Perdagangan atau perniagaan juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.¹⁹ Dari pengertian di atas lapak dagang dapat diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80.

¹⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkap Dasar Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 215.

¹⁸ Hasan Alwi DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Nusapress, 2009), hlm. 229.

¹⁹ Kansil& Christine, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 13.

3. Hukum Islam

Hukum Islam berarti sekumpulan peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah yaitu al-Quran dan sunnah Rasul yaitu hadis tentang perilaku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih karena arti syara' dan fikih sudah terkandung di dalamnya.²⁰ Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji adanya akad sewa menyewa lapak dagang yang dibayarkan setiap hari dari penghasilan pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem pembayaran harian di Pasar Punggelan Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa lapak dagang yang dibayarkan perhari dari penghasilan pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem pembayaran hasil penjualan harian.

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori, dan Konsep)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 42-43.

Selain memiliki tujuan yang jelas, peneliti ini juga tidak terlepas dari manfaat yang akan diperoleh. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana akad sewa menyewa lapak dagang yang dibayarkan perhari dari penghasilan pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa lapak dagang yang dibayarkan perhari dari penghasilan pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca terkait akad sewa menyewa lapak dagang yang dibayarkan perhari dari penghasilan pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara.
- b. Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan kewaspadaan terhadap akad-akad muamalah yang meragukan dalam bentuk akad sewa menyewa yang kurang jelas kebolehannya.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang penulis teliti. Dalam membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Pembayaran Hasil Penjualan Harian”, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Pembayaran Hasil Penjualan Harian” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema berkaitan dengan akad sewa menyewa memang sudah banyak. Antara lain sebagai berikut:

Skripsi Puji Astuti, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2017, dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa Indekos Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku penyewa indekos di wilayah Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dimana sebagian penyewa belum menjalankan kewajibannya sebagai seorang penyewa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penyewa indekos di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu belum bisa dikatakan baik secara keseluruhan. Karena berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat penyewa yang tidak mau bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pada barang sewaan akibat kelalaiannya.²¹ Posisi peneliti, ialah ada pada fokus pembahasan *ujrah* atas sewa menyewa yang terjadi pada sewa lapak dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara. Telah terjadi penelitian sebelumnya terkait dengan *ujrah* atas

²¹ Puji Astuti, “Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa Indekos Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu, 2017).

sewa menyewa namun belum ada satupun karya ilmiah yang meneliti terkait dengan *ujrah* dengan sistem persentase dalam pembayaran sewa lapak harian.

Skripsi Sri Lestari Lubis, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Akad Sewa menyewa Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sewa menyewa (*ijārah*) antara pemilik lahan karet dan sawit dengan penyewa lahan karet dan sawit, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa pada pelaksanaan akad sewa menyewa (*ijārah*) di kalangan masyarakat petani sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek sewa menyewa kebun karet dan sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam ini terdapat masalah yaitu di dalam praktik sewa menyewa kebun karet dan sawit tersebut ada pihak yang dirugiakan karena pasaran dari harga sewa menyewanya tidak menurut pasaran atau dibawah pasaran. Dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Batang Lubu Sutam masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti dari hasil panen karet dan sawit.²² Posisi peneliti, ialah ada pada fokus pembahasan *ujrah* atas sewa menyewa yang terjadi pada sewa lapak dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara. Telah terjadi penelitian sebelumnya terkait dengan *ujrah* atas sewa menyewa namun belum ada

²² Sri Lestari Lubis, “Pelaksanaan Akad Sewa menyewa Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2021).

satupun karya ilmiah yang meneliti terkait dengan *ujrah* dengan sistem persentase dalam pembayaran sewa lapak harian.

Muhammad Arif Budiman, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persoalan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa kios yang ada di pasar panorama Kota Bengkulu serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik tersebut. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengolahan manfaat kios hanya dilakukan secara sewa menyewa antara UPTD Pasar Panorama dan pedagang. perjanjian sewa dilakukan secara lisan. Biaya sewa kios dibebankan kepada pedagang atau penyewa kios sebesar Rp.80.000 perbulan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setiap bulan akan diambil langsung oleh pihak UPTD Pasar Panorama. Pelaksanaan perjanjian sebanyak 70% pedagang atau penyewa kios melakukan pembayaran biaya sewa dilakukan secara lalai tidak sesuai tanggal tempo yang dijanjikan dan dilakukan terus menerus sehingga merugikan UPTD Pasar Panorama. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sewa menyewa kios Pasar Panorama Kota Bengkulu terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian pembayaran sewa, karena tidak melakukan perjanjian pembayaran sewa dengan jujur (*sidiq*) dan bertanggung jawab

(amanah).²³ Posisi peneliti, ialah ada pada fokus pembahasan *ujrah* atas sewa menyewa yang terjadi pada sewa lapak dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara. Telah terjadi penelitian sebelumnya terkait dengan *ujrah* atas sewa menyewa namun belum ada satupun karya ilmiah yang meneliti terkait dengan *ujrah* dengan sistem persentase dalam pembayaran sewa lapak harian.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Puji Astuti	Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa Indekos Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Sama-sama membahas tentang Praktik Sewa Menyewa	Dalam skripsi yang ditulis oleh Puji Astuti bahwa penyewa tidak mau bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan pada barang sewaan akibat kelalaiannya sedangkan posisi peneliti, ialah fokus pada pembahasan <i>ujrah</i> atas sewa menyewa yang terjadi pada sewa lapak dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara. Selain itu telah terjadi penelitian sebelumnya terkait dengan <i>ujrah</i> atas sewa menyewa namun belum ada satupun karya ilmiah yang meneliti terkait dengan <i>ujrah</i> dengan sistem persentase dalam pembayaran sewa lapak harian
Sri Lestari Lubis	Pelaksanaan Akad Sewa menyewa	Sama-sama membahas	Pada penelitian Sri Lestari Lubis

²³ Muhammad Arif Budiman, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu", *Skripsi* tidak diterbitkan (Bengkulu:FEBI IAIN Bengkulu, 2019).

	Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah	tentang Praktik Sewa Menyewa	menjelaskan praktek sewa menyewa kebun karet dan sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam ini terdapat masalah yaitu di dalam praktik sewa menyewa kebun karet dan sawit tersebut ada pihak yang dirugiakan karena pasaran dari harga sewa menyewanya tidak menurut pasaran atau dibawah pasaran. Sedangka penelitian yang penulis lakukan terkait pembayaran sewa yang tidak sama nominalnya dari satu lapak dengan lapak yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan.
Muhammad Arif Budiman	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu	Sama-sama membahas tentang Praktik Sewa Menyewa yang ada di Pasar	Fokus penelitian Muhammad Arif Budiman pad ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian pembayaran sewa, karena tidak melakukan perjanjian permbayaran sewa dengan jujur (sidiq) dan bertanggung jawab (amanah). Sedangkan fokus penulis pada pembayaran sewa menggunakan sistem porsentasi yang dibayarkan setiap hari, padahal setiap penyewa diberikan lapak yang sama nilainya.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda setiap artikelnya walaupun sama membahas tentang praktik sewa menyewa, diantaranya penyewa tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan pada barang sewaan akibat kelalaiannya, harga sewa menyewanya dibawah pasaran dan ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian pembayaran sewa, karena tidak melakukan perjanjian pembayaran sewa dengan jujur (*sidiq*) dan bertanggung jawab (*amanah*), sedangkan fokus penulis pada praktik sewa menyewa dengan sistem pembayaran persentasi yang dibayarkan setiap hari.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menulis sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum tentang akad sewa menyewa (*ijārah*), pada *bab* ini menjelaskan pembahasannya meliputi: Pengertian Sewa Menyewa (*ijārah*), Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijārah*), Rukun Sewa Menyewa (*ijārah*), Syarat Sewa Menyewa (*ijārah*), Macam-Macam Sewa Menyewa (*ijārah*), Jenis-Jenis Sewa Menyewa (*ijārah*) dan Unsur-Unsur yang merusak Sewa Menyewa (*ijārah*), selain itu bab ini juga menjelaskan Upah dalam Islam (*Ujrah*), yaitu Pengertian Upah dalam Islam (*ujrah*), Ketentuan Upah dalam Islam dan Padangan Para Ulama Terhadap Sewa Menyewa (*ijārah*)

Bab III metode penelitian, pada *bab* ini menjelaskan pembahasannya meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data dari data-data yang didapatkan dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian yaitu tentang praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran. Kesimpulan diambil dari data-data analisis. pada bab ini merupakan penutup. Bab ini merupakan hasil analisis yang bersifat faktual karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran yang dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian ini

BAB II

**GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (*IJARAH*) DAN
UPAH DALAM HUKUM ISLAM**

A. Sewa Menyewa Dalam Islam (*Ijārah*)

1. Definisi *Ijārah*

Kata *ijārah* dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *ajāra yu'ziru* '*ijāran* yang mengandung makna imbalan, seperti dalam pernyataan *ista'jara ar-rajūlu ar-rajūla* yang maksud seseorang memperkerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu. Dalam kamus Lisan Arab, *ijārah* berarti *al-jaza'ala al-'amal* yang berarti upah atas suatu pekerjaan. dengan mendasarkan pada terminologi kebahasaan ini tergambar bahwa akad *ijārah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.²⁴

a. Imam Hanafi mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ²⁵

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁶

²⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 44-45.

²⁵ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), III: 86.

²⁶ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.

b. Imam Malik ibn Anas:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤَلَاتِ²⁷

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan²⁸

c. Imam as-Syafi'I mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ²⁹

Akad *ijārah* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.³⁰

d. Imam Ahmad ibn Hambal mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ³¹

Akad *ijārah* adalah akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.³²

Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu diseraikan dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.³³

Sedangkan terminologi fikih, ulama fikih (fuqaha) memberikan batasan terminologi atas akad *ijārah* yang berbeda-beda redaksinya, walaupun mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi *ijārah* antara lain sebagai berikut: *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau

²⁷ ‘Abdurrahman al-Jazuri, *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, III: 88.

²⁸ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 154.

²⁹ ‘Abdurrahman al-Jazuri, *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, III: 89.

³⁰ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

³¹ ‘Abdurrahman al-Jazuri, *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, III: 90.

³² Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 157.

³³ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 44-45.

menjual manfaat. Transaksi *ijārah* identik dengan jual beli, tetapi dalam *ijārah* pemilik dibatasi dengan waktu. sedangkan secara istilah ia mengatakan bahwa *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilik atas barang.³⁴ ketika satu pihak dengan pihak yang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal maka untuk mendapatkan imbalan disebut *al-ijārah*.³⁵

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa secara normatif-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. adapun landasan dari akad ijaraah adalah al-Quran, al- Hadis, dan ijma para ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.

Akad *ijārah* merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur pentingnya adalah manfaat. sedangankan hukum kebolehnya adalah ijma ulama yang mendasar pada kisah nabi syuaib yang mengangkat buruh Nabi Musa. beberapa ayat al-Quran menjadi dasar legalitas akad *ijārah* . seperti halnya tercantum dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

³⁵ Rahaman I Do, *Muamalah Syariah III* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 41.

لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ يُنَمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَدَهُنَّ يُرَضِعَنَّ وَأَوْلُدُتْ
بَوْلَدِهَا وَوَلَدَةُ تُضَارَّرَ لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسُوهُنَّ رِزْقُهُنَّ
مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنِ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا
إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنَّ ۖ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوِرِ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ءَاتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁶

فَإِنَّ ۖ حَجَجٍ نَمِي تَأْجُرِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ أَبْنَتِي إِحْدَى أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِلَيَّ قَالَ
مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدْتِي ۖ عَلَيْكَ أَشَقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا ۖ عِنْدَكَ فَمِنْ عَشْرًا أَمَّمْتِ
الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku akan menikahkan kamu dengan salah seorang dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar kamu pernah bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukup sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak akan memberati kamu. dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."³⁷

Dalam menyalurkan pembiayaan *ijārah*, Undang-Undang Perbankan

Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijārah*

adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau barang

³⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), (Q.S. Al-Baqarah: 233).

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 186.

atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No.09/-MUI/IV/2020 tentang Pembiayaan *ijārah* memberikan akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan peminda hak kepemilikan barang itu sendiri.³⁸

3. Rukun *Ijārah*

Rukun dari akad *Ijārah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *Mu'jir/Mua'jir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan asset.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- c. *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.

4. Syarat *Ijārah*

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan harus wujud tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- b. Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharanya sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *ijārah* diberihentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa.

³⁸ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 229.

- d. Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.³⁹

Sedangkan dalam bukunya Masduqi ada beberapa syarat yang tercermin dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab tersebut bias menjadi refrensi dalam menjalankan akad *ijārah* tersebut.

Syarat akad *ijārah* dikaitkan dengan beberapa rukunya diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'ajir*:

- 1) Menurut Madzhab Imam Syafi'I dan Hambali, kedua orang yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasuki persyaratan pada *aqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'I dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi'I menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan *ijārah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizing orang tuanya.
- 2) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 101.

berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

b. Syarat *Ma'qud Alaih* (Objek Sewa)

- 1) Objek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu tertentu.
- 2) Mempunyai nilai manfaat menurut syara', manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan “waktu manfaat”, ada beberapa pandangan. Menurut Imam Syafi'I, waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. ia mencontohkan; “apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan. Berbeda dengan Imam Syafi'I, Jumhur Ulama' berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian rillnya. Maka, akad diatas dianggap sah dan mengikat dibulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi.
- 3) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).

- 4) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama fikih sepakat bahwa penyewa memiliki hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkannya.
- 5) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang diharamkan dengan syara’.
- 6) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk melaksanakan shalat. Ada perbedaan pendapat tentang menyewa *muadzin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain:
 - a) Madzhab Hanbali dan Hanafi tidak boleh menyewa orang untuk muadzin, Imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain; sebab hal tersebut menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang taat, dan terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima gaji, berdasarkan riwayat Amr Bin Ash: “Apabila salah seorang diantara kamu dijadikan muadzin, maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut”.
 - b) Madzhab Maliki dan Syafi’i: Boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur’an, karena pekerjaan mengajarkan al-Qur’an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur’an sebagai mahar biasanya berbentuk harta Meskipun demikian madzhab Syafi’i tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat.
 - c) Seluruh Ulama’ fikih sepakat membolehkan menerima gaji dari mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), sebab merupakan fardu kifayah.

- d) Madzhab Hanafi: tidak boleh mengambil upah dari penyelenggara shalat jenazah, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang muslim; sementara jumhur ulama' membolehkannya karena menyolatkan jenazah merupakan kewajiban kolektif.⁴⁰

Selain itu Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* antara lain:⁴¹

- a. Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas baik bentuk, sifat, tempat hingga waktu. Hal tersebut untuk menghindari adanya perselisihan dan salah paham nantinya. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka tidak sah akadnya. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan lama manfaat itu berada pada pihak penyewa.
- b. Objek akad *ijārah* boleh diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan secara langsung. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- c. Objek akad *ijārah* sesuatu yang bersifat mubah atau dihalalkan dalam syariat Islam. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa

⁴⁰ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 233-235.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk hal-hal yang bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam, contohnya menyewakan rumah untuk tempat judi atau menyewa seseorang untuk membunuh. *ijārah* tidak diperbolehkan terhadap manfaat yang diharamkan. Sebab hal tersebut haram maka tidak diperbolehkan mengambil imbalan darinya, contohnya bangkai dan darah.⁴²

- d. Sesuatau yang disewakan bukan bagian dari kewajiban dari penyewa. Contohnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- e. Objek akad *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, mesin elektronik dan alat-alat perkantoran.

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa diperkirakan bisa diterima secara panca indera ataupun syariat dan manfaat sewa bisa diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa.⁴³

5. Macam- Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya, ternagi menjadi dua:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

⁴² Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.

⁴³ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

Ijārah yang bersifat manfaat seperti halnya sewa menyewa ruko, took, kendaraan, dan lain sebagainya.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ijārah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijārah* seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan kemudian disebut dengan *ijārah* yang bersifat kelompok (musytarak). Demikian juga kemungkinan *ijārah* bersifat individual seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun atau satpam.⁴⁴ adapun dalam konteks pembahasan ini peneliti memberikan beberapa gambaran terkait macam-macam buruh beserta kepastian hak kewajiban antara buruh dan majikan (pemilik lahan). Buruh Khusus adalah orang disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Selama masa kerjas sesuai dengan waktu yang disepakati, pekerja ini tidak boleh bekerja pada orang lain.

Apabila pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya masa kontrak, maka ia berhak mendapatkan imbalan penuh, kecuali pembatalan tersebut mendasarkan kepada alasan-analasan yang dapat dibenarkan oleh syara'. Tetapi jika pembatalan tersebut mendasarkan pada alasan-alasan syar'I, maka ia mendapat

⁴⁴ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 57-58.

upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Buruh Musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang kebun. Buruh Musytarak hanya memperoleh upah sesuai apa yang mereka kerjakan saja. Segala sesuatu resiko yang timbul akibat kelalaiannya dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh.⁴⁵

6. Jenis-Jenis *Ijārah*

Menurut berbagai imam madzhab, jumbuh ulama memiliki beberapa keterkaitan mengenai kesesuaian jenis-jenis *ijārah*, namun dalam hal ini pembagian jenis-jenis *ijārah*, peneliti akan mengambil jenis-jenis *ijārah* secara umum.

a. *Ijārah ‘amal*

Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. penggunaan jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah fee.⁴⁶

b. *Ijārah A’in*

Ijārah a’in adalah akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah

⁴⁵ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 59.

⁴⁶ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 239.

ditentukan orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya,dll. Dengan demikian istilah ‘*ain* dalam konteks ini bukan ‘*ain* yang menjadi lawan kata *manfa’ah*, tetapi ‘*ain* yang menjadi lawan kata *zimmah*. Dalam kontrak *ijārah a’in* apabila terdapat cacat pada objek *ijārah* yang bisa mempengaruhi ujah, maka *musta’jir* memiliki khiyar antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah kontrak, maka akad *ijārah* menjadi batal. Sebab objek akad *ijārah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak mu’ajir tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan objek lain.⁴⁷ *Ijārah* ‘*ain* ialah jenis *ijārah* yang berkaitan dengan penyewaan aset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya manfaat.⁴⁸

c. *Ijārah Muntahiyah Bi at-Tamlīk*

Dalam akad *ijārah* juga dikenal dengan akad *Ijārah al-Muntahiyah bi at-Tamlīk* (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan *ijārah* yang tanpa mengenal waktu. *Musta’jir* sama-sama dapat mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang dilakukan diawal perjanjian. Akad *Ijārah al-Muntahiyah bi at-*

⁴⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), hlm. 287.

⁴⁸ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 239.

Tamlīk adalah sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.⁴⁹ Pilihan untuk menjual barang diakhiri masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil.⁵⁰

7. Unsur-unsur yang merusak akad *Ijārah*

- a. *Ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk merusaknya. Adapun menurut jumhur ulama, itu tidak batal.
- b. Pembatalan akad
- c. Terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak mengakibatkan habisnya *ijārah*, tetapi diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.⁵¹

B. Upah Dalam Islam (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah dalam Islam (*Ujrah*)

Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.⁵² Upah termasuk dalam *ijārah* dikarenakan

⁴⁹ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 189.

⁵⁰ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi*, hlm. 240.

⁵¹ Rachmat Syafe'I., *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 137

⁵² Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000), hlm. 71.

secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut *ijārah al-ain*, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah -al-zimmah*, seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu *ijārah*.⁵³

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.⁵⁴ Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak. Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.⁵⁵ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.⁵⁶

⁵³ Abdul Rohman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277.

⁵⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁵⁵ Tiana, Selvi dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106.

⁵⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

Syarat untuk upah atau imbalan menurut kesepakatan ulama adalah imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau alat tukar dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti harga dalam jual beli.⁵⁷ Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ijārah* tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya harus jelas.⁵⁸ Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek akad *ijārah*. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat *riba Fadhl* (kelebihan disatu pihak). Namun ulama syafi'iyah membolehkan *ijārah* model seperti itu.⁵⁹

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan pembayaran sewa di muka, namun jika *ijārah* bersifat jasa maka tidak bisa diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum mulai kerja.⁶⁰

2. Ketentuan Upah dalam Islam (*Ujrah*)

Jumhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad *ijārah* diqiyaskan dengan

389. ⁵⁷ Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm.

⁵⁸ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

⁵⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁶⁰ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 162.

konsep jual beli, oleh karena itu apabila dalam hal jual beli antara harga dan barang tidak boleh ada unsur *garar* atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, dalam hal akad *ijārah* antara upah dan manfaat juga sama tidak boleh terdapat unsur *garar* atau ketidakjelasan. Manfaat dalam akad *ijārah* disamakan dengan barang dalam akad jual beli sedangkan *ujrah* disamakan dengan harga. Untuk menghindari unsur *garar* tersebut maka sebaiknya *ujrah* dan manfaat yang akan didapat harus diketahui oleh pelaku akad.

Cara sah yang bisa digunakan untuk memberitahu jumlah upah antara lain:⁶¹

- a. Isyarat, dalam fikih diperbolehkan melakukan akad dengan isyarat selama para pelaku akan mengetahui dan paham dengan isyarat yang disampaikan masing-masing pihak.
- b. Musyawarah, upah diketahui jumlahnya dan syarat serta cara memperolehnya bisa dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- c. Penjelasan dari salah satu pihak yang disepakati oleh pihak pendengar atau partner akad.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *ujrah* yang berasal dari pekerjaan *ajīr*, antara lain:⁶²

- a. Ulama Syafi'iah melarang upah dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh *ajīr*. Hal tersebut beralasan karena tidak

⁶¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 23.

⁶² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 26.

terpenuhinya syarat *mu'jir* untuk membayar *ajīr* sesuai kesepakatan.

- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan upah berupa manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh *ajīr*. Hal tersebut disyaratkan upahnya terukur jelas baik jumlah, timbangan dan takarannya. Contohnya *ajīr* mengeringkan padi kemudian mendapat upah berupa padi yang dia keringkan.

Ujrah dan manfaat tidak boleh sejenis, sebab itu Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pertukaran manfaat dengan manfaat, antara lain:⁶³

- a. Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* yang berupa pertukaran antara manfaat dengan manfaat baik manfaat tersebut sejenis maupun beda jenis karena manfaat sama dengan barang dalam jual beli yang dapat dipertukarkan.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertukaran antara manfaat dengan manfaat yang sejenis tidak diperbolehkan sedangkan untuk pertukaran manfaat dengan manfaat yang tidak sejenis diperbolehkan.

⁶³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 28.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan penggunaan metode dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.⁶⁴ Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam mengumpulkan data-data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi objek pembahasan adalah konsep dasar penyewaan lapak dagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara menimbulkan pro dan kontra beberapa pedagang yang ada di sana. Memang benar ada beberapa pedagang yang tidak setuju terhadap konsep sewa menyewa tersebut bahwa hal tersebut nantinya bakal adanya kecemburuan sosial antar pedagang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia untuk dapat

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 63-82.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan diteliti.⁶⁶ Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode berfikir analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan dan dokumen sebagai sumber data. Analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa data-data yang diperoleh melalui beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan dari peneliti setelah mengumpulkan data-data tersebut dideskripsikan dengan penjelasan dari peneliti menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁶⁷ Beberapa sumber data dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data dari:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tersebut berupa wawancara secara langsung, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat dan

⁶⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muammalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 9.

⁶⁷ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 44.

media lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada 9 pedagang (Ibu Watiah, Pak Supardi, Pak Nanang, Bu Khotimah, Bu Sartinah, Bu Sutarmi, Bu Kamis, Bu Sarijah dan Pak Marsono) yang menyewa lapak dari jumlah keseluruhan 10 lapak yang saat ini disewakan dan memiliki lapak dagang (Pak Warso) yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung, diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku, jurnal, serta artikel.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode observasi

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti⁶⁸ meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap seluruh objek dengan menggunakan seluruh panca indra.⁶⁹ Metode observasi yang peneliti lakukan dengan meneliti tentang sistem konsep dasar penyewaan lapak dagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara menimbulkan pro dan kontra beberapa pedagang yang ada di sana. Memang benar ada beberapa pedagang yang tidak setuju terhadap

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Press, 1989), hlm. 151.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 156.

konsep sewa menyewa tersebut bahwa hal tersebut nantinya bakal adanya kecemburuan sosial antar pedagang.

2. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁰ Dokumen yang akan dijadikan pendukung adalah kabar berita, majalah dan juga berita dari beberapa pihak terkait yang mendukung data-data untuk penelitian ini.

3. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Metode ini merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes.⁷¹ Agar dalam penelitian ini didapat data yang lebih mendalam, wawancara secara langsung kepada 10 orang pedagang dan kepada pemilik lapak dagang secara langsung.

E. Metode Analisis Data

Pada tulisan ini penulis menganalisa menggunakan metode deduktif. Dimana penulis uraikan terlebih dahulu hal-hal yang sifatnya umum kemudian baru mengerucut pada hal-hal yang sifatnya khusus. Dalam

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 231.

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 217.

penelitian ini teori hukum Islam dijadikan sebagai parameter dalam menganalisis problematika akademik yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara. Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷²

Dalam hal ini meletakkan konsep atau teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk mengevaluasi problematika akademik terhadap praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem pembayaran berdasarkan persentase hasil penjualan di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

⁷² Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 92.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait praktik sewa menyewa bahwa saat ini, perkembangan zaman telah menuju tahap modern yang sudah banyak menerapkan teknik-teknik berdagang secara modern. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak terdapat berbagai bentuk sistem kerjasama dalam berdagang, salah satunya ialah akad sewa menyewa yang membuat para pedagang banyak melakukan transaksi dengan akad sewa menyewa ini, seperti yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara. Sewa menyewa ini merupakan sewa lapak untuk berjualan antara pedagang dengan pemilik lapak. Sewa ini dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi, walaupun demikian hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar. Hal-hal yang para pihak tentukan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, sama seperti sewa menyewa pada umumnya, yaitu menentukan lapak, lama sewanya dan harga sewa/upahnya. Pak Warso sebagai pemilik lapak menentukan lapak yang akan disewakan dengan sistem siapa yang cepat menghubungi untuk menyewa lapak tersebut, maka penyewa itu lah yang mendapatkan lapak yang sesuai dengan keinginannya. Perlu diketahui bahwa setiap lapak mempunyai tingkat keramaian atau lalu lalang manusia yang berbeda-beda. Lapak yang ramai itu dekat dengan pintu keluar masuk orang yang akan berbelanja di Pasar itu, jadi hal tersebut yang mempengaruhi hasil dagangan mereka. Oleh

sebab itu untuk mendapatkan tempat yang strategis, maka penyewa harus cepat-cepatan menghubungi pihak yang menyewakan melalui telepon. Selain itu fakta menarik dari sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik lapak dengan penyewa/pedagang adalah pembayaran upahnya yang didasarkan kepada persentase hasil dari penjualan perhari, kurang lebih ada 10 pedagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara yang menyewa lapaknya dengan konsep pembayaran sewa lapaknya secara persentase 10% dari hasil penjualan perharinya. Selain itu secara umum bentuk upah dengan sistem persentase ini berbeda dengan pihak lain yang menyewakan lapak juga di Pasar itu, sebab itu upah dari sewa menyewa lapak dengan sistem persentase sesuatu yang menjadi ciri khas dari pemilik lapak.

Pada praktiknya masing-masing pedagang yang menyewa lapak milik Pak Warso yang berlokasi di Pasar Punggelan ini harus membayar sebesar 10% dari hasil penjualan. Pembayaran ini hanya dilakukan ketika pedagang menggunakan lapaknya, biasanya para pedagang memanfaatkan lapak dagang pada saat pasaran, pasaran di Pasar Punggelan ini satu minggu 2 kali pasaran yaitu pasar manis dan pasar wage. Realitasnya, pembayaran satu pedagang dengan pedagang yang menyewa lapak dagang milik Pak Warso nominal sewanya berbeda beda, hal ini didasari karena penghasilan satu pedangan dengan pedagang yang lain berbeda. Padahal luas lapak serta fasilitas yang didapat antara pedagang satu dengan yang lain sama, namun saat melakukan pembayaran nominalnya berbeda-beda. “Kalo lapak di Pasat Punggelan sewa menyewa lapaknya seperti itu dek, jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya. Persentasenya 10% dari hasil penjualan. Dan itu sudah merupakan penghasilan bersih ya dek. Kalo biasanya saya dapet untung 500 ribu ya nanti bakal dikasihkan kepada pemilik lapak 50 ribu rupiah.”⁷³

⁷³ Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pak Sutarmi yang merupakan salah satu pedagang sepatu di Pasar Punggelan, Kabupaten Punggelan Banjarnegara. Beliau menuturkan bahwa konsep sewa menyewa yang ada di Pasar Punggelan Pembayaran sewa lapaknya berdasarkan persentase 10 % dari penghasilan bersih perharinya. Berikut penuturan beliau dalam sesi wawancara:

“Kalo biasanya saya dapet untung perhari 400 ribu rupiah, jadi saya harus setoran ke pemilik lapak sebesar 40 ribu rupiah. Konsep kaya gini udah lama diterapkan di Pasar Punggelan Banjarnegara. Itu ketentuan dari pemilik lapaknya si dek, ini konsepnya dari Pak Warso yang merupakan pemilik lapaknya dek. Jadi, setiap hari menjelang tutup pasar ada orang suruhan beliau yang keliling menarik setoran sewa lapak pedagang”⁷⁴

Salah satunya Pak Supardi yang merupakan pedagang pakaian pria dan wanita yang sudah berdagang di Pasar Punggelan Banjarnegara selama 4 tahun lamanya. Beliau menjelaskan bahwa konsep sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara memang dibayarkan berdasarkan persentase penghasilan sehingga setiap pedagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara harus melaporkan hasil penjualannya kepada pemilik lapak agar dihitung 10% dari hasil penjualan perharinya.⁷⁵

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik lapak yaitu Pak Warso. Saat sesi wawancara dengan Pak Warso. Pak Warso menjelaskan bahwa konsep ini memang saya yang buat agar tidak membebankan pedagang dengan harga sewa lapak yang mahal. Pedagang bisa membayar sewa lapaknya secara perharinya tergantung dengan persentase 10% dari hasil penjualan

⁷⁴ Wawancara langsung dengan Pak Sutarmi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 11:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

⁷⁵ Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

perharinya.⁷⁶ Bagi para penyewa yang hendak memakai lapak, sudah ditaruh pamflet/flayer dengan tulisan sebagai berikut “disewakan lapak dagang harian, silahkan hubungi nomer dibawah ini (nomer yang tercantum nomer pak warso)”. Jadi sistem akad sewa menyewa ini dilakukan hanya melalui transaksi via handphone dan tidak ada kontrak tertulis yang jelas dan pasti (hitam diatas putih).

Dari wawancara kedua pedagang dan pemilik lapak membenarkan bahwa konsep dasar pembayaran sewa menyewa lapak berdasarkan persentase penghasilan bersih perhari memang terjadi di Pasar Punggelan, hal itupun dibenarkan oleh pemilik lapak yaitu pak Warso. Tetapi disisi lain ada beberapa pedagang yang merasa dirugikan dan tidak adil terhadap konsep pembayaran sewa lapak secara penghasilan perharinya. Kecemburuan yang dimaksud adalah beberapa pedagang mengeluhkan terhadap konsep tersebut karena pastinya akan ada perbedaan kasta dan membeda-bedakan satu pedagang dengan pedagang lainnya. Seumpama ada pedagang yang penghasilan perharinya sedang meningkat maka pedagang tersebut bakal dikenai sewa lapak yang lebih mahal dibandingkan dengan yang lain tetapi fasilitas yang didapatkan sama seperti pedagang yang lain. Sehingga menurut penulis konsep akad penyewaan lapak dagang yang dibayarkan berdasarkan persentase keuntungan perharinya akan menimbulkan madharat antar pedagang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Nanang dan Bu Kamis :

⁷⁶ Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

“Kalo biasanya si saya dapat untung perharinya sampe 500rban mba, dan saya bayar sewanya 50 ribu rupiah perharinya. Tapi ya itu mba saya merasa keberatan dengan adanya sistem pembayaran yang ditetapkan sama Pak Warso. Masa saya harus bayar sewa lapak dengan pedagang lainnya dengan bayaran sewa yang berbeda dan saya merasa dirugikan, tapi bagaimana lagi mb, saya harus berjualan meski pembayaran sewa lapak saya terlu besar, padahal fasilitas yang diberikan oleh pak warso sama saja dengan pedagang sewa lapak lainnya dan fasilitas yang didapat semua pedagang sewa lapak juga sama rata” (Pak Nanang).⁷⁷

Apa yang dituturkan Bapak Nanang ialah dirinya merasa ada ketidakadilan dalam sistem pembayaran dan merasa dirugikan. Namun melihat kewajiban yang harus terus berjualan serta terkendala tidak punya lapak dan mau tidak mau harus menyewa sehingga meski dirinya terkadang rugi tetap menyewa lapak milik Pak Warso. Meninjau dari penjual yang lain, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Kamis, beliau menuturkan sebagaimana berikut ini:

“ kalo saya jualan jajanan kering mba, biasanya saya dapat rata rata perharinya sebesar 300 ribuan, jadi saya harus menyetorkan kepada pak warso sebesar 30 ribu rupiah dek. Tetapi dengan sistem yang diterapkan oleh pak warso ini menurut saya kurang adil dek,masa ada uang membayar sewa dengan harga tinggi, ada juga yang membayar sewanya sedikit. Padahal fasilitas yang Pak Warso sediakan sama saja dengan yang lain. Walaupun sistem ini sudah diterapkan dari lama seharusnya sistem pembayaran sama antara pedagang satu dengan pedagang lainnya”.⁷⁸ (Ibu Kamis)

Uraian yang disampaikan Ibu Kamis ialah, beliau sudah lama menyewa lapak tersebut dan beliau tidak merasa terbebani dengan sistem

⁷⁷ Wawancara langsung dengan Pak Nanang Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 09:41 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

⁷⁸ Wawancara langsung dengan Ibu Kamis Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 10:18 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

harian hanya saja merasa ada ketidakadilan karena antara satu lapak dengan yang lapak bisa berbeda membayar sewanya. Penyewa lapak yang lain tentu akan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap praktik sewa menyewa lapak yang pembayarannya harian dan dengan sistem persentase. Hal ini peneliti lanjutkan wawancara kepada Ibu Watiah.

“Saya yang menjual jajanan pasar biasanya untung perharinya dapat 450 ribu rupiah, jadi saya ya harus menyetorkan ke Pak Warso sebesar 45 ribu rupiah dek. Saya juga menggunakan lapak beliau tidak setiap hari, hanya pas pasar manisan dan wagean saja itupun tidak setiap musim pasaran saya menyewa lapak pak warso. Untungnya beliau menerapkan sistem sewa lapak 10% perharinya jadi saya tidak merasa terlalu terbebani jika tidak menyewa lahan milik pak warso dek”.⁷⁹(Ibu Watiah).

Ibu Watiah berpendapat bahwa beliau tidak setiap pasaran menyewa lapak tersebut, hanya pasaran tertentu saja. Sehingga bagi bu Watiah justru dengan sistem harian tidak membebani karena tidak setiap pasaran selalu menjual jajanan pasar. Karena biasanya sistem sewa lapak pada umumnya memberlakukan sistem sewa perbulan atau pertahun dengan adanya sistem sewa perhari ini justru mampu meringankan beban Ibu Watiah yang posisinya tidak setiap pasaran selalu berjualan. Melanjutkan praktik penelitian sewa lapak di Pasar Punggelan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Khotimah, hal yang disampaikan Ibu Khotimah sebagaimana berikut ini :

“ kalo saya biasanya dapat biaya sewa lapak perharinya sampai 250 ribuan mba tapi terkadang ga mesti juga saya dapetnya segitu, dan

⁷⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Watiah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum'at Tanggal 20 September 2024 Pukul 11:10 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

saya harus membayar sewa lapak kepada Pak Warso sebesar 25 ribu rupiah dari hasil penjualan saya.”⁸⁰(Ibu Khotimah).

Perbeda dengan penyewa lapak yang lain, Ibu Khotimah justru merasa tidak terlalu terbebani dengan sistem sewa perharinya, hanya saja beliau selalu berbeda-beda nominal saat menyewa disetiap pasarnya, rata-rata yang dibayarkan untuk sewa perharinya ialah Rp 25.000. Melanjutkan wawancara kepada penyewa lapak yang lain, kali ini kepada Ibu Sartinah, beliau menuturkan sebagai berikut :

“kalo saya baisanya dapat rata rata dari hasil penjualan ya sekitar 500 ribu rupiah dek kalo sedang ramai pasarnya terutama kalo musim pasar manisan itu malah bisa sampai 500 ribuan ke atas dek. Berati saya dengan rata ratanya mendapatkan hasil 500 ribuan saya harus nyetor ke pak warso sebesar 50 ribu dek, beda beda juga disetiap saya jualan si dek cuman ya seringnya saya dapet 500 ribu rupiah jadi setornya 50 ribu rupiah.”⁸¹ (Ibu Sartinah).

Uraian yang disampaikan oleh Bu Sartinah hampir sama dengan yang dituturkan oleh Ibu Khotimah merasa tidak terlalu begitu terbebani hanya saja beliau sempat terlintas setatus hukum sewanya ini secara Islam boleh atau tidak, karena disetiap moment pasaran selalu berbeda-beda bayar sewanya. Namun rata-rata pendapatan yang diperoleh Ibu Sartinah disetiap pasaran ialah Rp 500.000 sehingga 10% dibayarkan untuk membayar sewa lapak dagang. Peneliti melakukan wawancara dengan penyewa lapak lainnya yaitu Bapak Marsono, beliau menuturkan sebagaimana berikut ini :

⁸⁰ Wawancara langsung dengan Ibu Khotimah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 12:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

⁸¹ Wawancara langsung dengan Ibu Sartinah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 14:20 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

“saya sudah lumayan lama menyewa lapak ini, kalo saya perharinya biasa dapet 400 ribu rupiah dek, dan saya bayar sewa ke pak warso sebesar 40 ribu rupiah dek. Saya dilapak pak warso jualan daging ayam potong dek. Biasanya saya bisa sampe 500 bahkan 600 ribu dek tapi ya ga setiap saya jualan dapetnya segitu dek. Dan dalam hati kecil sempat ada keraguan “sewa menyewa sebenarnya boleh atau tidak dalam hukum agama, tapi sepemahaman saya diperbolehkan karena saling sepakat” (Pak Marsono).

Pak Marsono mengungkapkan bahwa pendapatan sewa lapak perhari berbeda-beda, meski beliau sudah lama menyewa lapak tersebut namun tidak menjadi persoalan dengan pembayaran 10 % dari hasil penjualan. Yang terpenting bagi Pak Marsono tetap melakukan aktivitas jual beli untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Saat dilakukan wawancara kepada Pak Marsono, beliau dalam hati kecilnya meragukan dengan adanya praktik sewa menyewa dengan sistem pembayaran harian dan sistem persentase, meski bagi dirinya sama-sama sepakat tetapi beliau sebenarnya ingin mengetahui setatus hukum sewa menyewa lapak milik Pak Warso ini. Responden yang peneliti wawancarai selanjutnya ialah Ibu Sarijah, beliau menuturkan sebagaimana berikut :

“saya dilapak pak warso menjual berbagai macam pakaian Wanita dek, seperti jilbab, daster, mukenah, dan beberapa pasang baju tidur dek. Penghasilan rata- rata yang saya peroleh 500 ribu rupiah dek, jadi saya harus menyettor untuk membayar sewa lapak kepada pak warso sebesar 50 ribu rupiah. Sistem pembayaran yang diterapkan pak warso ini memang sudah sangat lama ditetapkan jadi ya sudah mau bagaimana lagi, dan saya juga merasa tidak diberatkan dengan adanya sistem tersebut” (Ibu Sarijah).⁸²

Ibu Sarijah merupakan salah satu penyewa lapak yang tergolong sudah begitu lama, penghasilan yang diperoleh tentunya setiap moment pasaran

⁸² Wawancara langsung dengan Ibu Sarijah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 17:10 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

berbeda- beda namun pada umumnya Rp 500.000. Sehingga Ibu Sarijah akan membayar 10% dari hasil penjualan. Ibu Sarijah merasa tidak terberatkan dengan adanya sistem pembayaran sewa perhari dan persentase, hanya saja menyayangkan kenapa harus memakai sistem persentase.

Secara spesifik praktik yang dilakukan ialah, lapak milik Pak Warso jumlahnya 10, lapak Pak Warso ini merupakan lahan milik pribadi yang kebetulan berdekatan dengan Pasar Punggelan sehingga akses dan segmentasi pasarnya sangatlag strategis. Lapak tersebut disewakan setiap hari (hari pasaran), hari pasaran yang ada di Pasar Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ialah setiap Pasaran Wage dan Pasaran Manis. Setiap harinya (hari pasaran) lapak milik Pak Warso ini selalu ada yang menyewakan, untuk dapat menyewa lapak Pak Warso menempelkan papan keterangan “Sewa Lapak Hubungi Nomer 088983036826 (Warso)”.

Sistem pembayaran biasanya akan disampaikan saat menghubungi nomor tersebut dan jika deal biasanya bertemu di depan lapak saat hari pasaran. Sewa lapak yang dipraktikan sebagai sistem sewa menyewa lapak ialah 10% dari hasil penjualan dan itu dibayarkan setelah selesai pasaran. Pada praktiknya pemilik sewa yang dalam hal ini Pak Warso atau biasanya keluarganya keliling setelah jam pasaran habis (menginjak waktu duhur) ke lapak-lapak dan menanyakan hari ini mendapat penghasilan berapa dan dari situ dipotong 10 persen untuk membayar sewa. Dengan asas kepercayaan Pak Warso selalu menerima jawaban dari para penyewa terhadap penghasilan yang didapatkan setiap harinya, meski pada praktiknya tidak tahu kebenaran

pendapatan yang dihasilkan. Setelah melakukan wawancara kepada para penyewa bahwa sistem pembayaran dari hasil pendapatan harian dan persentase mayoritas merasa dirugikan karena antara satu penyewa dengan penyewa yang lain dapat dipastikan berbeda beda. Padahal fasilitas sewa yang diperoleh sama, hal ini juga mampu memicu adanya iktikad tidak baik dalam menyampaikan hasil penjualan dan kecemburuan sosial, yang dimaksud kecemburuan disini menganggap bahwa ada perbedaan kasta atau membedakan satu pedagang dengan pedagang lainnya. Sebab pada praktiknya setiap pedagang berpenghasilan berbeda, adakalanya ketika pedagang penghasilannya meningkat, secara otomatis dikenai upah sewa lapak yang lebih mahal dibandingkan dengan pedagang yang berpenghasilan lebih rendah, padahal pedagang yang penghasilannya meningkat dengan yang relatif stabil atau bahkan minus mendapatkan fasilitas yang sama. Sehingga menurut penulis hal itu memicu adanya ketidakadilan, sebab pada prinsipnya ketika menyewa sesuatu dengan nilai yang sama maka upah yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang sama pula, bukan tergantung pada penghasilan. Serta ada beberapa yang sebenarnya dalam hati kecil masih mempertanyakan status hukum sewa menyewa dengan pembayaran hasil penjualan dan persentase ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Dagang Dengan Sistem Persentase Pembayaran Harian

Praktik sewa menyewa atau akad *ijārah* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa, secara normatif-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. Adapun landasan dari akad *ijārah* adalah al-Quran, al-Hadis, dan ijma para ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang biasa dijadikan sebagai legitimasi yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia. Akad *ijārah* merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur pentingnya adalah manfaat. sedangakan hukum kebolehnya adalah ijma ulama yang mendasar pada kisah nabi syuaib yang mengangkat buruh Nabi Musa. Namun akad *ijārah* lebih dikenal dengan akad sewa menyewa, sewa menyewa ini merupakan kerjasama atas suatu perjanjian dimana terdapat pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya kompensasi atau upah yang disepakati.⁸³ Akad *ijārah* ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Akad ini juga sangat bermanfaat karena digunakan untuk saling tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan dan keinginan antar manusia. Begitupun akad sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik lapak dengan para pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara. Mereka melakukan kerjasama tersebut berdasarkan prinsip tolong menolong, hal itu terlihat pada *feedback* dari keduanya, yaitu saling memberikan manfaat dan keuntungan.

⁸³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

Dalam melaksanakan praktik akad *ijārah* harus sesuai aturan syariat Islam. Dengan demikian untuk melihat bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu sah atau tidak, maka perlu dilihat dari ketentuan akad *ijārah*, yaitu berupa rukun dan syaratnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari *ijārah* adalah ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.⁸⁴ Sedangkan menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari *ijārah* ada empat, yaitu: pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *Mu'jir/Mua'jir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa) *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.⁸⁵ Adapun syarat dari masing-masing akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (*mu'jir* dan *musta'ajir*)

Menurut Madzhab Imam Syafi'I dan Hambali, kedua orang yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasuki persyaratan pada *aqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'I dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi'I menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan *ijārah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizin orang tuanya.

⁸⁴ Mestika Diah dan Fichra Melina, "Praktik Sewa Menyewa, hlm. 102-125.

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

Selain itu dari keduanya harus ada kerelaan, sehingga tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.⁸⁶ Para pihak yang melakukan akad pada akad *ijārah* terhadap akad sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik lapak dengan para pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara telah tergolong cakap hukum, dewasa atau baligh, berakal dan mumayiz atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu pemilik lahan/lapak dan pemberi jasa lapak dagang yang berumur rata-rata diatas 27 tahun. Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri dan juga saling rela atau ridho.

2. Syarat Ijab Kabul

Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat yang dimengerti oleh para pihak yang berakad. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat sah *ijārah* adalah adanya ijab kabul yang ditegaskan dengan kata sewa atau sejenisnya serta ungkapan apa saja yang lebih spesifik dan didalamnya terkandung ungkapan kerelaan atau keridhoan.⁸⁷ Dalam praktik yang terdapat di Pasar Punggelan Banjarnegara ijab kabul dilaksanakan secara lisan dan dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tanpa adanya saksi, walaupun demikian hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar. Hal-hal yang para pihak tentukan dalam ijab kabul

⁸⁶ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi*, hlm. 233-235.

⁸⁷ Sumiati dan Neni Nuraeni, "Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 185-197.

sewa menyewa tersebut, sama seperti sewa menyewa pada umumnya, yaitu menentukan lapak, lama sewanya dan harga sewa/upahnya.

3. Syarat *Ma'qud Alaih* (Objek Sewa)

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi objek akad *ijārah* antara lain:

- a. Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas.⁸⁸ Praktik akad *ijārah* yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara manfaat yang menjadi objek sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu manfaat berupa lapak untuk berjualan atau berniaga.
- b. Objek akad *ijārah* boleh di serahkan, tidak cacat dan dapat digunakan secara langsung.⁸⁹ Objek akad yang digunakan pada akad *ijārah* atas jasa lapak dagang, dimana lapak yang disewakan tersebut dapat diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan langsung untuk berniaga.
- c. Objek akad *ijārah* sesuatu yang bersifat mubah dan dihalalkan oleh syariat Islam.⁹⁰ Pada praktik akad *ijārah* atas jasa lapak dagang, dimana objek akadnya adalah jasa penyediaan tempat untuk berniaga, tempat itu tidak dilarang oleh syariat Islam.
- d. Objek akad merupakan sesuatu yang dapat disewakan.⁹¹ Objek akad yang digunakan berupa jasa lapak dagang, dimana objek akadnya adalah tempat untuk berniaga yang dapat disewakan.

391. ⁸⁸ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:

⁸⁹ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, V: 395.

⁹⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, V: 396.

⁹¹ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, V: 400.

4. Syarat Upah

Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah dari Upah ada dua yaitu, upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.⁹² Praktik yang terjadi pada akad *ijārah* terhadap jasa lapak dagang yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara bahwa upah sudah sesuai dengan syarat sah tersebut. Upah yang diberikan berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang digunakan sebagai alat tukar. Upah yang diberikan juga tidak sejenis dengan objek akad karena objek akadnya adalah jasa lapak dagang, sedangkan upah yang diberikan adalah uang. Oleh karena ditinjau dari syarat sah upah maka upah yang diberikan sudah sesuai dan sah.

Penjelasan rukun dan syarat *ijārah* diatas menunjukkan bahwa akad *ijārah* atas jasa lapak dagang yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara sudah memenuhi rukun dan syarat dengan adanya dua pelaku akad yaitu pemilik lapak dagang dan penyewa jasa, ijab kabul, upah berupa uang dan manfaat. Namun masih ditemukan beberapa kecacatan dalam terjadinya praktik akad *ijārah* yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Kecatatan yang terjadi pada praktik akad *ijārah* atas jasa lapak dagang yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara yaitu pada sistem pembayaran upah. Adapun sistem pembayaran upahnya, dimana masing-masing pedagang yang menyewa lapak milik Pak Warso ini harus membayar sebesar 10% dari hasil penjualan. Pembayaran ini hanya dilakukan ketika pedagang

⁹² Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

menggunakan lapaknya, biasanya para pedagang memanfaatkan lapak dagang pada saat pasaran, pasaran di Pasar Punggelan ini satu minggu 2 kali pasaran yaitu pasar manis dan pasar wage. Salah satunya adalah Pak Supardi, Pak Supardi merupakan pedagang pakaian pria dan wanita yang sudah berdagang di Pasar Punggelan Banjarnegara selama 4 tahun lamanya. Beliau menjelaskan bahwa konsep sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara memang dibayarkan berdasarkan persentase penghasilan sehingga setiap pedagang yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara harus melaporkan hasil penjualannya kepada pemilik lapak agar dihitung 10% dari hasil penjualan perharinya.⁹³ Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik lapak yaitu Pak Warso.⁹⁴ Realitasnya, pembayaran satu pedagang dengan pedagang yang menyewa lapak dagang milik Pak Warso nominal sewanya berbeda beda, hal ini didasari karena penghasilan satu pedangan dengan pedagang yang lain berbeda. Padahal luas lapak serta fasilitas yang didapat antara pedagang satu dengan yang lain sama, namun saat melakukan pembayaran nominalnya berbeda-beda. Sehingga hal itu membuat beberapa pedagang merasa dirugikan dan tidak adil terhadap konsep pembayaran sewa lapak secara penghasilan perharinya. Dengan adanya sistem pembayaran seperti itu menimbulkan kerugian dan kecemburuan. Hal itu bisa dilihat dari seumpama

⁹³ Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

⁹⁴ Pak Warso menjelaskan bahwa konsep ini memang saya yang buat agar tidak membebankan pedagang dengan harga sewa lapak yang mahal. Pedagang bisa membayar sewa lapaknya secara perharinya tergantung dengan persentase 10% dari hasil penjualan perharinya. Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

ada pedagang yang penghasilan perharinya sedang meningkat maka pedagang tersebut bakal dikenai sewa lapak yang lebih mahal dibandingkan dengan yang lain tetapi fasilitas yang didapatkan sama seperti pedagang yang lain.

Mengenai permasalahan tersebut ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian lagi melarangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *al-Maushu'ah al-Fikhiyah al-Kuwaitiyah*.⁹⁵ Mazhab Hanabilah berpendapat, upah berbentuk persentase dari hasil kerja karyawan atau pihak yang diberikan upah itu diperbolehkan. Ini menyerupai transaksi *mudharabah* dan *musaqah* (bagi hasil). Seperti halnya seorang pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani dengan upah sebagian dari hasil panen yang dikelolanya. Karena upah tersebut jelas, diketahui, dan disaksikan oleh para pihak. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah yang tidak membolehkan upah dari sebagian hasil kerja karyawan berpendapat bahwa upah tersebut itu tidak pasti. Ini karena tidak diketahui apakah pekerjaan tersebut itu menghasilkan keuntungan atau tidak dan itu akan merugikan salah satu atau dua pihak.

Dalam mazhab Hambali, mereka membolehkan hal ini karena berpendapat bahwa saat upah berbentuk persentase tertentu dari yang dikerjakan oleh karyawan, maka itu serupa karena (a) serupa dengan *mudharabah* dan (b) karena upah tersebut diketahui dan disaksikan kedua belah pihak (tidak ada unsur *garar*). Mazhab Malikiyah juga sependapat

⁹⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Maushu'ah Al-Fikhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1427 H), Juz 1 hlm. 264.

dengan Hanabilah dalam beberapa kondisi antara lain upah bisa diketahui walaupun dengan asumsi.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut bahwa sistem pembayaran upah dalam bentuk persentase, dimana masing-masing pedagang yang menyewa lapak milik Pak Warso ini harus membayar sebesar 10% dari hasil penjualan yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara. Bahwa sistem tersebut diperbolehkan menurut pendapat mazhab Hambali karena didasarkan pada prinsip kerjasama *mudharabah* dan *musaqah*. Hal itu bisa dilihat pada kerjasama yang dilakukan pak Warso dengan penyewa lapak dagang, dimana pak Warso sebagai pemilik lapak menyerahkan lapaknya kepada pedagang sebagai penyewa dengan upah 10 % dari hasil penjualan pedagang. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah yang tidak membolehkan sistem pembayaran upah semacam itu, karena hal itu menimbulkan ketidakpastian. Seperti halnya yang dirasakan oleh beberapa pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem persentase pembayaran harian antara pemilik lapak dengan pedagang dilakukan secara lisan melalui telepon tanpa kontrak tertulis, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Punggelan Banjarnegara. Fakta menarik dari sewa menyewa ini tercermin pada sistem pembayaran upah yang didasarkan pada persentase, dimana setiap lapak dikenakan upah sebesar 10% dari hasil penjualan perharinya. Sistem ini dianggap sebagai pembayaran yang berkeadilan, sebab didasarkan pada hasil jual, namun realitasnya sistem ini berdampak pada kerugian dan kecemburuan sosial. Hal itu didasarkan pada perbedaan bayar sewa antara satu penyewa dengan penyewa yang lain, padahal fasilitas sewa yang diperoleh sama. Dengan sistem pembayaran upah yang didasarkan pada persentase ini juga mampu memicu adanya iktikad tidak baik dalam menyampaikan hasil penjualan.

B. Dalam Islam praktik sewa menyewa disebut dengan *ijārah* , pada praktiknya sewa menyewa lapak ini sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah* hanya saja ada kecatatan yang terjadi pada praktik akad *ijārah* atas jasa lapak dagang yang terjadi di Pasar Punggelan Banjarnegara yaitu pada sistem pembayaran upah. Ada beberapa pendapat dari Imam Madzhab terhadap sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pak Warso. Bahwa sistem tersebut diperbolehkan menurut pendapat mazhab Hambali karena didasarkan pada

prinsip kerjasama mudharabah dan musaqah. Hal itu bisa dilihat pada kerjasama yang dilakukan pak Warso dengan penyewa lapak dagang, dimana pak Warso sebagai pemilik lapak menyerahkan lapaknya kepada pedagang sebagai penyewa dengan upah 10 % dari hasil penjualan pedagang. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah yang tidak membolehkan sistem pembayaran upah semacam itu, karena hal itu menimbulkan ketidakpastian. Seperti halnya yang dirasakan oleh beberapa pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara yang menyewa lapak kepada pak Warso. Jadi dalam pengasilan 10% dari hasil penjualan harian para pedagang sudah sesuai dan memenuhi unsur keadilan.

C. Saran

1. Setelah melakukan kajian secara akademis dan teoritis mengharapkan untuk praktik sewa menyewa lapak dagang dengan sistem pembayaran harian dan persentase ini diubah karena terdapat unsur ketidakpastian. Sehingga hal ini tentunya dilarang oleh syariat Islam, saran kedepan Pak Warso sebagai salah satu pemilik lapak dagang tersebut memberikan sistem pembayaran yang pasti dan merata kepada seluruh penyewa.
2. Sedangkan untuk penyewa sebaiknya memilih lapak dengan sistem penyewaan yang pada umumnya dilakukan atau setidaknya mengingatkan para pemilik lapak yang menyewakan lapaknya agar selalu memperhatikan keadilan dalam bertransaksi ketika dirasa merugikan penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2018.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Alwi, Hasan DKK. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusapress, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Astuti, Puji. “Perilaku Penyewa Dalam Praktik Sewa Menyewa Indekos Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu, 2017.
- Azizaturrohmah, Siti Nur. “Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya”, *JESTT*. Vol. 1 No. 4. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 391.
- Budiman, Muhammad Arif. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Bengkulu:FEBI IAIN Bengkulu, 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Do, Rahaman I. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Ghazaly dkk, Abdul Rohman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Press, 1989.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: t.p, 2002.
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah*. PT. Remaja Rosyadakarya Offset, 2015.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kansil & Christine. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Maushu'ah Al-Fikhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, 1427 H.
- Lubis, Sri Lestari. "Pelaksanaan Akad Sewa menyewa Lahan Perkebunan Karet Dan Sawit Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Skripsi* tidak diterbitkan. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2021.
- Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2019.
- Mestika Diah dan Fichia Melina, "Praktik Sewa Menyewa.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, Afzalurrahman. *Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 2000.
- Nawawi, Imam. *l Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Sri Ratna. *Jual Beli Orang Buta*", *Skripsi*, tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto 2009).
- Pangestu, Adi Bayu. *Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*, skripsi tidak diterbitkan. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi*. Surabaya: Perkasa Abadi, 2017.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.

- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Shalih, Syaikh. *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqih Muamalah* . Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Tiana, Selvi dan Ngatiyar. “Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijārah* : Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*”, *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri, Lirboyo Press, 2013.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.
- Wawancara langsung dengan Ibu Kamis Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 10:18 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.
- Wawancara langsung dengan Ibu Khotimah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 12:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.
- Wawancara langsung dengan Ibu Sarijah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 17:10 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.
- Wawancara langsung dengan Ibu Sartinah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 14:20 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.
- Wawancara langsung dengan Ibu Watiah Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum’at Tanggal 20 September 2024 Pukul 11:10 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Nanang Penyewa Lapak Dagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Jum'at Tanggal 20 September 2024 Pukul 09:41 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara

Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Supardi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 10:00 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Sutarmi salah satu pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 11:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Wawancara langsung dengan Pak Warso Pemilik Lapak pedagang di Pasar Punggelan Banjarnegara Pada Hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 Pukul 13:30 WIB di Pasar Punggelan Banjarnegara.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i, Jilid 2*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Warso
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Punggelan, Banjarnegara
 Keterangan : Pemilik Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Warso
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Pemilik sewa lapak
3	P	Berapa lapak yang bapak sediakan untuk disewakan ke para pedagang?
	R	10 lapak yang disewakan untuk para pedagang
4	P	Berapa harga sewa dari masing – masing lapak yang bapak sewakan?
	R	Pedagang bisa membayar sewa lapaknya secara perharinya, tergantung dengan persentase 10% dari hasil penjualan perharinya. Pembayaran ini hanya dilakukan ketika pedagang menggunakan lapaknya, biasanya para pedagang memanfaatkan lapak dagang pada saat pasaran, pasaran di Pasar Punggelan ini satu minggu 2 kali pasaran yaitu pasar manis dan pasar wage.
5	P	Lalu bagaimana cara menyewa lapak dilapak bapak?
	R	Saya sudah menaruh pamflet/flyer dengan tulisan sebagai berikut “disewakan lapak dagang harian, silahkan hubungi nomer dibawah ini (nomer yang tercantum nomer pak warso)” didekitar lapak
6	P	Adakah perjanjian tertulis seperti kontrak yang jelas dan pasti?
	R	Tidak ada, jadi sistemnya ini dilakukan hanya melalui transaksi via handphone dan tidak ada kontrak tertulis yang jelas dan pasti (hitam diatas putih).
7	P	Apakah lapak yang disewakan ini milik bapak pribadi atau milik pasar?
	R	Milik saya sendiri dan tanah saya pribadi yang saya sewakan ke para pedagang pasar
8	P	Mengapa bapak menggunakan konsep persentase?
	R	Ya memang konsep sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Punggelan Banjarnegara dari saya sendiri. Disisi lain dengan harga sewa perharinya jadi tidak membebani pedagang. Pedagang bisa memberikan 10% dari hasil penghasilan perharinya yang disetorkan kepada anak buah suruhan saya, yang setiap menjelang tutupnya pasar keliling narik setoran sewa lapak.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Supardi
Umur : 44 Tahun
Alamat : Punggelan, Banjarnegara
Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Supardi
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama bapak menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso ?
	R	Sudah 4 tahunan lamanya
4	P	Barang apa yang diperjual belikan pada lapak milik pak warso?
	R	Saya menjual pakaian pria dan Wanita
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada di Pasar Punggelan?
	R	konsepnya menggunakan persentasenya 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata pak Supardi disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Kalo biasanya saya dapat untung 500 ribu ya nanti bakal dikasihkan kepada pemilik lapak 50 ribu rupiah, sesuai dengan potongan persentase sewa menyewa sebesar 10% dari hasil penjualan harian.
7	P	Pada saat membayar apakah bapak langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan bapak dihari itu?
	R	Ada yang datang menanyakan pendapatan dihari itu dapatnya berapa,lalu nanti ditariki uang sebesar 10% dari hasil penjulannya mba,sesuai dengan kesepakatan kepada sang pemilik lapak
8	P	Yang menariki uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak warso ?
	R	Kadang Pak Warso sendiri, kadang juga beliau menyuruh orang untuk menariki uang sewanya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sutarmi
 Umur : 50 Tahun
 Alamat : Punggelan, Banjarnegara
 Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Sutarmi
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	3tahunan,tetapi tidak setiap hari saya menyewa lapak dri pak Warso
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual sayur – sayuran
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata pak Supardi disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Kalau rata-rata perharinya biasanya 200-250rb mbak,tapi kalo lagi rame bisa sampai 300-400rban
7	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Ditanya terlebih dahulu mba, baru ditariki uang sewa lapaknya
8	P	Yang menarik uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak?
	R	Kadang pak warsonya langsung, kadang juga beliau menyuruh suruhan untuk menarik uang sewa lapak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Watiah
Umur : 48 Tahun
Alamat : Punggelan, Banjarnegara
Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Watiah
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini sekitar 1,5 tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual jajanan pasar
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata ibu Watiah disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 450ribuan mba
7	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Biasanya bapak warso, terkadang orang yang disuruh buat narikin sewa lapaknya
8	P	Yang menariki uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak?
	R	Kadang pak warsonya langsung, kadang juga beliau menyuruh suruhan untuk menariki uang sewa lapaknya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nanang
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Punggelan, Banjarnegara
 Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Bapak Nanang
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama bapak menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini kurang lebih 4 tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual buah buahan
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya. Tetapi menurut saya itu kurang adil mba
6	P	Menurut bapak kurang adil bagaimana pak?
	R	Iya dengan fasilitas dan luas lapak yang sama tetapi biaya sewanya disamaratakan 10% dari hasil penjualan pasaran mba. Ada yang membayar dengan jumlah besar dan ada juga yang membayar dengan jumlah yang sedikit mba
7	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata bapak disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 500buan mba
8	P	Pada saat membayar apakah bapak langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Ditanya dulu sama pak warsonya , setelah itu baru membayar sewa lapaknya mba

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khotimah
 Umur : 35 Tahun
 Alamat : Punggelan, Banjarnegara
 Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Khotimah
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini sekitar 2 tahunan mba
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual sayur- sayuran matang
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya. Tetapi saya membayarnya dengan sistem rapelan mba
6	P	Sistem rapelan yang dimaksud seperti apa bu?
	R	Iya jadi saya membayar sewa lapaknya tidak setiap hari pada saat saya menyewa lapaknya mba, tetapi setiap 3 atau 4 kali pasaran saya baru mebayar sewa lapaknya
7	P	Mengapa sistem pembayarannya dirapel bu?
	R	Kadang nanggung, uangnya saya pakai dulu untuk belanja lagi dipasar mba,kadang juga buat biaya keperluan sehari hari
8	P	Apakah ada perjanjian terlebih dahulu dengan pemilik lapaknya bu?
	R	Iya, saya bilang ke pak warso kalau saya bayarnya rapelan saja dan nantinya akan dicatat oleh pak warso terkait tagihan sewa lapaknya mba

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sartinah
 Umur : 42 Tahun
 Alamat : Punggelan, Banjarnegara
 Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Sartinah
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini 3tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual berbagai macam tas- tas
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata Ibu Sartinah disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 500 ribuan
7	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Ditanya terlebih dahulu mba baru menyetorkan uangnya
8	P	Yang menariki uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak?
	R	Pak warso sendiri atau orang yang disuruh oleh pak warso

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Marsono
Umur : 38 Tahun
Alamat : Punggelan, Banjarnegara
Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Bapak Marsono
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini 2,5 tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual daging ayam potong
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata Bapak Marsono disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 400 ribu
7	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Ditanya terlebih dahulu mba baru menyetorkan uangnya
8	P	Yang menarik uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak?
	R	Pak warso sendiri atau orang yang disuruh oleh pak warso

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kamis
Umur : 37 Tahun
Alamat : Punggelan, Banjarnegara
Keterangan : Penyewa Lapak
Waktu :

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Kamis
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini 3,5 tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual berbagai macam makanan ringan
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan, jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya. Tetapi menurut saya itu kurang adil mba
6	P	Menurut Ibu kurang adil bagaimana pak?
	R	Seluruh pedagang yang menggunakan jasa sewa lapak Pak Warso jumlah pembayarannya sewa berbeda sesuai dengan hasil penjualan para pedagang, padahal semua pedagang yang menyewa lapak disini mendapatkan fasilitas dan luas lahan yang sama.
7	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata Ibu Sartinah disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 300 ribuan
8	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Ditanya terlebih dahulu mba baru menyetorkan uangnya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sarijah
Umur : 47 Tahun
Alamat : Punggelan, Banjarnegara
Keterangan : Penyewa Lapak

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Ibu Sarijah
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa Lapak
3	P	Sudah berapa lama ibu menyewa lapak dari pemilik lapak dagang pak Warso?
	R	Saya sudah menyewa lapak disini sekitar 2,5 tahun
4	P	Barang apa saja yang diperjual belikan pada lapak milik pak Warso?
	R	Saya menjual aneka pakaian Wanita (jilbab, daster, mukenah, baju tidur)
5	P	Bagaimana konsep sewa menyewa lapak yang ada dipasar punggelan dengan kepemilikan lapak atas nama pak Warso?
	R	konsepnya menggunakan persentase 10% dari hasil penjualan., jadi setiap hari harus ada laporan kepada pihak pemilik lapak agar nantiya dihitung pembayaran lapak perharinya.
6	P	Berapa hasil pendapatan rata-rata ibu Sarijah disetiap harinya (setiap pasaran)?
	R	Pendapatan saya tiap pasaran biasanya 500ribuan mba
7	P	Pada saat membayar apakah ibu langsung memberikan uang sewanya atau ditanyakan terlebih dahulu jumlah pendapatan ibu dihari itu?
	R	Biasanya bapak warso, terkadang orang yang disuruh buat narikin sewa lapaknya
8	P	Yang menariki uang sewa lapak biasanya dari pemilik lapak sendiri atau ada orang suruhan pak?
	R	Kadang pak warsonya kangsung, kadang juga beliau menyuruh suruhan untuk menariki uang sewa lapaknya

Lampiran Dokumentasi Penelitian


Lapak Sebelah Utara Milik Pak Warso



Lapak Milik Pak Warso yang disewakan untuk sayur-sayuran



Lapak Milik Pak Warso yang disewakan untuk jualan tembakau dan sayur-sayuran



Lapak Milik Pak Warso yang disewakan untuk jualan Sepatu dan sandal



Dokumentasi dengan Ibu Sarijah selaku penyewa lapak



Dokumentasi dengan Ibu Watiah selaku penyewa lapak



Dokumentasi dengan Bapak Nanang selaku penyewa lapak



Dokumentasi dengan Bapak Warso (Maun) selaku pemilik Lapak

DATA DIRI PENELITIAN

Nama : Aulia Febry Rachmawati
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 01 Februari 2001
Alamat : Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten
Cilacap
No Hp : 0895 348372115
Email : auliafebryr7686@gmail.com
Pengalaman Organisasi : PMR SMK 752
: Pramuka SMK 752
: OSIS SMK 752
: IPPAZ Mts
: HMJ HES UIN Saizu
Riwayat Pendidikan :
: SDN 01 Planjan
: Mts Modern al-Azhari, Cilongok
: SMK 752 Purwokerto
: UIN SAIZU Purwokerto